M. FORMULIR MODEL A.12

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAMAYU
Sekretariat : Jl. Sastraatmaja No. 21 Kelurahan Margadadi – Indramayu 45211
e-mail : panwaslukabindramayu2017@gmail.com.

Nomor : 266.C/Panwaslukab-Imy/JB-09/HK.00/VI/2018
Hal : **Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya**

Kepada Yth.

Komisi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat

Melalui :
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

di -
T e m p a t.

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten Indramayu dengan Laporan Nomor : 001/LP/PG/Kab/13.18/VI/2018, tanggal 25 Juni 2018 dengan Terlapor dr. H. Rachmat Prayitno, MARS., Sp.B. (Aparatur Sipil Negara dokter bedah pada RSUD Pantura M.A. Sentot Pantrol) ***(terlampir)*** diduga memenuhi unsur-unsur Pelangaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 angka 5 huruf d. PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang pada pokoknya menyatakan : "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan terhadap pelanggaran tersebut dikenai sanksi Hukuman Disiplin Sedang".

3. Selanjutnya terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, penanganannya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Indramayu, 01 Juli 2018

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Indramayu,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU

NURHADI, S.Pd.